

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS (ITB) STIKOM BALI
DENGAN
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA, INSTITUT TEKNOLOGI DAN
BISNIS (ITB) STIKOM BALI, DAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR : 501/ITBSTIKOM/WDS/IX/2021

NOMOR : 04/SU.PPSDM/IX/2021

Pada hari ini, **Kamis**, tanggal **Enam Belas** bulan **September** tahun **Dua ribu dua puluh satu (16- 09 - 2021)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DADANG HERMAWAN** Rektor Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) STIKOM Bali selanjutnya disebut ITB STIKOM Bali yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Widya Dharma Shanti Denpasar Nomor 031/Y.WDS/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ITB STIKOM Bali, berkedudukan di Jalan Raya Puputan 86 Renon, Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- II. AHNAS** Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor KEP.165/KA/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), beralamat di Jl. MT. Haryono Kav.52 Pancoran Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Swasta yang menyelenggarakan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama tentang, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Institut Teknologi dan Bisnis STIKOM Bali, dan Pekerja Migran Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN KERJA SAMA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama akan melaksanakan kegiatan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi, Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ITB STIKOM Bali, dan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bidang:

- a. pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang yang dikembangkan oleh **PARA PIHAK** dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia **PARA PIHAK**;
- b. peningkatan SDM **PIHAK KEDUA** melalui program pendidikan dan pelatihan **PIHAK KESATU**;
- c. peningkatan SDM Mahasiswa dari **PIHAK KESATU** melalui program magang bersertifikat di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI);

- d. diseminasi informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia terkait dengan peluang kerja di negara tujuan penempatan dan program pendidikan tinggi di ITB STIKOM Bali;
- e. peningkatan jenjang pendidikan formal bagi Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
- f. fasilitasi *Training of Trainer* (ToT) bidang teknologi informasi dan bisnis kepada instruktur Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dan pegawai **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. memfasilitasi pengembangan kegiatan penelitian di berbagai bidang dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia;
 - b. memfasilitasi program Pendidikan Tinggi bagi SDM **PIHAK KEDUA**;
 - c. memberikan daftar mahasiswa **PIHAK KESATU** yang akan mengikuti program magang bersertifikat di **PIHAK KEDUA**;
 - d. mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peluang bekerja di negara tujuan penempatan dan program pendidikan di ITB STIKOM Bali;
 - e. mensosialisasikan kepada Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia tentang program pendidikan tinggi formal di ITB STIKOM Bali;
 - f. melakukan pemetaan kepada masyarakat yang berminat bekerja ke luar negeri dan berminat menjadi mahasiswa **PIHAK KESATU**;
 - g. memberikan akses pendidikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia melalui program pendidikan jenjang Diploma Tiga (D3) yang ditawarkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - h. memfasilitasi penyelenggaraan *Training of Trainer* (ToT) bidang teknologi informasi dan bisnis kepada instruktur Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dan pegawai **PIHAK KEDUA**;

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. mendapatkan data SDM **PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program Pendidikan Tinggi;
 - b. mendapatkan informasi kebutuhan bidang magang dari unit kerja di BP2MI yang membutuhkan Mahasiswa Magang dari **PIHAK KESATU**;
 - c. mendapatkan informasi bidang pekerjaan dan kualifikasi jabatan sesuai standar kompetensi negara tujuan penempatan dan target sosialisasi dari **PIHAK KEDUA**;
 - d. mendapatkan data peserta instruktur Orientasi Pra Pemberangkatan (OPP) dan pegawai **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti dan jadwal pelaksanaan program *Training of Trainer* (ToT) bidang teknologi informasi dan bisnis.

- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyiapkan data **SDM PIHAK KEDUA** yang akan mengikuti program Pendidikan Tinggi;
 - b. menyiapkan/menginformasikan kebutuhan bidang magang dari unit-unit kerja yang membutuhkan Mahasiswa Magang dari **PIHAK KESATU**;
 - c. Menyiapkan data bidang pekerjaan dan rencana negara tujuan penempatan yang akan disosialisasikan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia oleh **PIHAK KESATU**;
 - d. menyiapkan data Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di negara tujuan penempatan;
 - e. menyiapkan data peserta instruktur untuk mengikuti program ToT;
 - f. memberikan jadwal pelaksanaan sosialisasi OPP.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. mendapatkan fasilitas program Pendidikan Tinggi bagi **SDM PIHAK KEDUA**;
 - b. turut serta dan mendukung program sosialisasi pemberangkatan pekerja migran Indonesia;
 - c. mendapatkan data final Calon Pekerja Migran Indonesia yang mendaftar di program yang dijalankan bersama oleh **PARA PIHAK** ini;
 - d. menerima akses program pendidikan Sarjana dan Diploma Tiga (D3 atau D4) yang ditawarkan oleh **PIHAK KESATU**;
 - e. mendapatkan fasilitas penyelenggara ToT kepada instruktur dalam penyelenggaraan OPP;
 - f. mendapatkan bahan materi sosialisasi dan bahan ajar mengenai program Pendidikan tinggi bagi Pekerja Migran Indonesia.
- (5) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban:
- a. menyusun bahan materi sosialisasi;
 - b. melakukan sosialisasi tentang program pendidikan tinggi dan peluang kerja ke luar negeri.

Pasal 4 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK sepakat** bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan masing-masing serta sumber lain yang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah/mufakat tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan surat menyurat sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, disampaikan melalui alamat dan ditujukan kepada para personal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

ITB STIKOM Bali

Alamat : Jalan Raya Puputan Nomor 86, Denpasar, Bali

Telp. : (0361) 244445

Email : info@stikom-bali.ac.id

b. PIHAK KEDUA

**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

Alamat : Gedung Graha Insan Cita, Jl. Prof. Lafran Pane No. 100, Kel. Bakti
Jaya, Kec. Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, 16418

Telp. : 0812-9463-2313

Email : ppsdm@bp2mi.go.id dan/atau ppsdm.bp2mi@gmail.com

(2) Dalam hal terjadi perubahan korespondensi maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, dan pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut efektif berlaku sejak tanggal diterimanya pemberitahuan menjadi tanggung jawab yang melakukan perubahan tersebut.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,



Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK PERTAMA,



PIHAK KEDUA,

